

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP HAK CIPTA KESENIAN DI INDONESIA

Zesita Indirani¹, Subekti², Yoyok Ucuk Suyono³

indiranizesita@gmail.com¹, subekti@unitomo.ac.id², yoyok.ucuk@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta kesenian di Indonesia, merupakan aspek penting dalam menjaga kreativitas dan inovasi. Hak cipta mencakup berbagai bentuk karya, termasuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan mencegah pelanggaran hak cipta, yang sering terjadi dalam industri kreatif. Dalam konteks kesenian, perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi karya individual, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi perlindungan ini menghadapi tantangan, seperti pelanggaran yang masih marak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum agar hak cipta dapat terlindungi secara efektif, memberikan jaminan bagi para seniman dan pencipta karya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Kesenian.

PENDAHULUAN

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi dan transformasi digital telah menjadikan abad ke-21 sebagai era digital. Pertumbuhan teknologi informasi dan internet telah mengubah secara drastis cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Hidayah, 2017) di era digital, bagaimanapun, juga dihadapkan dengan kendala baru dalam kemajuan ini. Hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang adalah contoh-contoh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pencipta atau pemilik kekayaan intelektual karya mereka dilindungi oleh hak hukum ini. Namun, internet dan teknologi digital telah mempermudah dan mempercepat distribusi dan reproduksi karya kreatif, yang semakin memperumit penegakan hak kekayaan intelektual.

Perlindungan merek dagang masih merupakan kesulitan lain. Merek dagang dapat dengan mudah disalahgunakan atau dicuri di era digital melalui teknik seperti cybersquatting, di mana pihak ketiga mendaftarkan nama domain merek dagang dalam upaya menghasilkan uang atau merusak reputasi merek. Selain itu, munculnya media sosial dan platform e-commerce telah menyebabkan peningkatan pemalsuan produk dan penjualan barang palsu, yang berdampak buruk bagi pelanggan dan pemilik merek. Pelanggaran hak cipta adalah salah satu masalah terbesar dalam melestarikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital. Distribusi luas konten tanpa izin dan pembajakan konten dimungkinkan oleh Internet. Orang dapat dengan mudah mengunggah dan mengunduh karya intelektual tanpa membayar biaya atau meminta izin dari pencipta asli berkat layanan dan platform berbagi file. Akibatnya, inovasi dan kreativitas menderita, begitu pula pencipta dan pemilik kekayaan intelektual.

Walaupun ada kesulitan, era digital juga menawarkan peluang baru perlindungan HKI. Sistem untuk memantau dan melacak hak kekayaan intelektual dapat dibuat aman dan transparan dengan penggunaan teknologi seperti blockchain. Kontrak pintar yang diaktifkan blockchain juga dapat membantu mengembangkan sistem pembayaran otomatis dan adil untuk penggunaan karya kreatif di era digital. Selain itu, pengembangan alat deteksi dan pemantauan otomatis juga memberikan peluang untuk mengidentifikasi pelanggaran hak

cipta secara lebih efisien. Teknologi pengenalan wajah dan audio dapat digunakan untuk mendeteksi konten yang diunggah secara ilegal atau tidak sah, memfasilitasi tindakan penegakan hukum.

Hubungan internasional sangat penting dalam upaya mengatasi kesulitan perlindungan IP di era digital. Untuk membangun hukum internasional yang efektif dan menerapkan praktik terbaik untuk membela hak kekayaan intelektual di era digital, negara harus bekerja sama.

Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan mengedukasi pelanggan serta produsen dan pemilik kekayaan intelektual tentang signifikansinya. Terakhir, pelestarian hak kekayaan intelektual di era digital menghadirkan kesulitan baru yang membutuhkan strategi kreatif. Sementara pelanggaran menjadi lebih canggih, kemajuan teknologi juga menciptakan peluang baru. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital dapat diperkuat untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas serta menjaga hak seniman dan pemilik kekayaan intelektual dengan kerjasama, kesadaran dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

Globalisasi membawa akibat tolok ukur utama hubungan antar bangsa atau negara tidak lagi ideologi, melainkan ekonomi yakni keuntungan atau hasil nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut. Pengaruh luar dapat cepat sekali masuk ke Indonesia sebagai implikasi terciptanya sistem ekonomi yang terbuka. Aspek dari sistem ekonomi adalah masalah produk yang pemasarannya tidak lagi terbatas pada satu negara melainkan juga mengglobal. Hal ini menuntut standar kualitas dan persaingan yang fair, serta terhindarnya produk industri palsu, berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dunia internasional. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK, dan sebagainya. Globalisasi, dalam dunia bisnis misalnya, tidak hanya sekedar berdagang di seluruh dunia dengan cara baru, yang menjaga keseimbangan antara kualitas global hasil produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen. Cara baru ini dipengaruhi oleh saling ketergantungan antar bangsa yang semakin meningkat, berlakunya standar-standar dan kualitas baku internasional, melemahnya ikatan-ikatan etnosentrik yang sempit, peningkatan peran swasta dalam bentuk korporasi internasional, melemahnya ikatan-ikatan nasional di bidang ekonomi, peranan informasi sebagai kekuatan meningkat, munculnya kebutuhan akan manusia-manusia brilian tanpa melihat kebangsaannya dan sebagainya.

Tindakan ekspansi perdagangan dunia dan juga dilakukannya rasionalisasi tarif tercakup dalam GATT (the General Agreement on Tarif and Trade) (Surya, 2018). GATT sebenarnya merupakan kontrak antar partner dagang untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif, proteksionis atas dasar law of the jungle dalam perdagangan dunia. Kesepakatan-kesepakatan dilaksanakan pada kegiatan putaran-putaran, sejak 1947 hingga putaran Uruguay (1986) yang menarik karena berhasilnya dibentuk WTO (World Trade Organization) yang mulai 1 Januari 1995 (Mulyadi, n.d.).

WTO tercakup pula Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods atau Persetujuan Perdagangan mengenai aspek hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk perdagangan barang palsu), dan Indonesia telah meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1994, yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2000.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri.

Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diatur dengan berbagai peraturan-perundang-undangan sesuai dengan tuntutan TRIPs, yaitu UU No. 29 Tahun 2000 (Perlindungan Varietas Tanaman), UU No. 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang) (Benia, 2022), UU No. 31 Tahun 2000 (Desain Industri) (Sukma, 2024), UU No. 32 Tahun 2000 (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) (Sudjana, 2019), UU No. 14 Tahun 2001 (Paten) (Putri, 2018), UU No. 15 Tahun 2001 (Merek) (Juwita, 2021), dan UU No. 19 Tahun 2002 (Hak Cipta) (T. H. Cipta & Cipta, n.d.).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait dengan kreativitas manusia, dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan eksistensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting. Dimana kegiatan penelitian ini tidak dapat menghindar dari masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apabila menginginkan suatu penghormatan hak maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya.

Penyebab mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional.

Adanya iklim tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*).

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Joseph E. Stiglitz (2007) (Stiglitz, 2007), dalam *Making Globalization Work*, mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya. Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum.

Menurut Rahardi Ramelan pemberian hak monopoli ini, sering kali merugikan kepentingan umum dan tidak selalu sama dengan wilayah lain. Di Indonesia misalnya, pengetahuan tradisional yang berkembang berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus pula.

Praktek monopoli terlebih dalam hal hak intelektual menjadi suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kepemilikan bersama (Mulyadi, n.d.). Pemilikan bersama dapat hadir dalam pasar secara terbatas. Orang-orang dengan hubungan kekerabatan dekat, seperti keluarga batih, mungkin untuk secara bersama mengatasmakan hak kepemilikan atas suatu benda. Dimana hak kepemilikan ini tidak selalu disahkan menurut hukum, melainkan atas dasar konvensi. Masing-masing anggota boleh memanfaatkan guna-benda untuk keperluan pribadi atau bersama, dengan sepengetahuan yang lain. Hal ini dimungkinkan selain akibat anggotanya percaya dan menghormati kebersamaan yang termaknakan pada benda, juga karena di sini kedekatan hubungan pada umumnya merupakan jaminan.

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.

Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat.

Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia (Mulyadi, n.d.). Sangat mungkin bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak

kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama.

Dalam upaya Indonesia berusaha melindungi kekayaan tradisionalnya, negara-negara maju justru menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai public property atau public domain, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Seperti halnya yang disarankan oleh Peter Jaszi dari American University bahwa perlindungan sebaiknya disesuaikan dengan roh dan semangat dari budaya tradisional tersebut (Ardian, 2008). Peraturan yang dibuat tidak digeneralisasi yang akhirnya membuat kesenian tradisional sebagai subyek dari bentuk baru perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Selama beberapa abad kepulauan Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. “Kesenian tradisional” ini memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas.

Kesenian ini sebagai sumber dan juga hasil dari proses hubungan yang bersifat kompleks. Gairah berkeaktifitas ini muncul dari sebuah keragaman asli. Kesenian “tradisional” Indonesia seperti wayang kulit, musik gamelan dan batik Jawa, serta tarian, dan tenun ikat Bali, yang dalam sepanjang sejarah telah dipraktikkan sebagaimana layaknya kesenian Indonesia lainnya dengan tanpa adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Tetapi sekarang timbul kekhawatiran dari kalangan seniman dalam kaitannya dengan keberadaan seni mereka di masa sekarang.

Indonesia adalah salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (mega biodiversity) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian (Efendi, 2015). Karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional.

Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" pihak asing. Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai “Truly Asia”. Salah satu kasus yang dapat dikatakan paling menonjol adalah kasus pemanfaatan lagu 'Rasa Sayange' yang terasa riang, sederhana, dan amat menyenangkan jika dinyanyikan bersama-sama. Dimana semua sepakat ketika menyanyikan lagu itu terbayang di pelupuk mata betapa indahnya Ambon di Maluku sana. Pantas bila kemudian hampir seluruh warga Indonesia

terperanjat saat secara tiba-tiba Malaysia menjadikan lagu yang berirama sama persis dengan 'Rasa Sayange' sebagai "jingle" promosi pariwisata Negeri Jiran itu. Meski syair lagunya tidak sama, 'Rasa Sayange' versi Malaysia yang berjudul 'Rasa Sayang Hey' itu memiliki notasi dan irama yang hampir sama persis dengan lagu 'Rasa Sayange' yang lebih dahulu ada di Indonesia. Baru-baru ini Malaysia juga mengklaim Tarian Reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. Gambar Dadak Merak Reog terpampang di website itu dan di depannya terdapat tulisan "Malaysia". Tari Reog Ponorogo versi Malaysia ini bernama Tari Barongan, dimana cerita yang ditampilkan dalam Tarian Barongan, mirip dengan cerita pada Tarian Reog Ponorogo.

Kabar penting yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dewasa ini adalah sejauh mana pengetahuan tradisional (traditional knowledge) khususnya kesenian mendapat perlindungan (Rahmadany, 2022). Karena peliknya masalah ini dan mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap aset-aset budaya terutama mengenai kesenian tradisional, maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis secara mendalam dan hati-hati mengenai perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kesenian di Indonesia, yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta Kesenian di Indonesia”..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian juga mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis masalah Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Kesenian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengajuan hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta kesenian di Indonesia

Pendaftaran Hak Kekayaan Industri maupun Hak Cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak menikmati secara ekonomis yang timbul dari hasil olah pikir (kreativitas) yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Di Indonesia HKI dibagi menjadi dua yakni Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri meliputi paten, desain industri, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pada tiap jenis HKI, memiliki bentuk perlindungan yang berbeda. Misalnya Hak Cipta, di mana perlindungan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Suhayati, 2016).

Menurut Partner pada Assegaf Hamzah & Partners, Dewi Soeharto, Hak Cipta timbul secara otomatis meski tak dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemkumham). Hak Cipta cukup dideklarasikan lewat pengumuman seperti pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain. Namun dia mengingatkan bahwa pencatatan Hak Cipta menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan untuk pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa. “Jadi, hak cipta itu tidak melindungi hak cipta yang belum nyata. Harus ada bentuknya baru muncul perlindungannya. Hak cipta timbul

secara otomatis, jadi kalau ada orang-orang yang mendaftarkan untuk keperluan pembuktian, bisa saja dicatatkan ke DJKI. Lebih ke penguatan pembuktian apabila ada sengketa,” kata Dewi dalam webinar Hukumonline “Memahami Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dan Teknik Penyelesaian Sengketanya”, Kamis (28/1).

Demikian pula dengan Hak Kekayaan Industri. Perlindungan timbul dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga pendaftaran adalah menjadi salah satu solusi dan tepat untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pemalsuan, plagiat, dan hal lainnya yang dapat merugikan pemilik hak. Hak Cipta dikenal dengan pencatatan, sementara Hak Kekayaan Industri dikenal dengan pendaftaran. Bagaimana mekanisme dan prosedur dari dua jenis HKI ini? Untuk Hak Cipta, prosedur pencatatan dilakukan empat tahap. Setelah mengajukan permohonan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif, dan diakhiri dengan surat pencatatan ciptaan. Proses pencatatan Hak Cipta memakan waktu sembilan bulan. Partner pada Assegaf Hamzah & Partners, Nalendra Wibowo, menyampaikan bahwa meskipun secara deklaratif Hak Cipta sudah dilindungi, namun UU Hak Cipta mengatur prosedur pencatatan hak cipta. Setelah mengajukan permohonan pihak DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas berkaitan dengan dokumen seperti KTP, NPWP, atau salinan surat kuasa. Kemudian pemeriksaan substantif hanya dilakukan terhadap Hak Cipta lain yang sudah didaftarkan.

Pendaftaran Hak Kekayaan Industri maupun Hak Cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. “Pemeriksaan formalitas itu berkaitan dengan dokumen persyaratan, ada pemeriksaan substantif atas HKI yang dicatatkan, untuk Hak Cipta tidak bisa menyeluruh pemeriksaan substantif karena hanya bisa memeriksa hak cipta lain yang sudah didaftarkan, dan karena sifatnya tidak wajib dicatatkan siapa tau sudah ada yang punya sebelumnya dan Dirjen HKI tidak bisa 100 persen menjamin tidak ada Hak Cipta lain karena pemeriksaan dilakukan untuk yang sudah terdaftar,” jelas Nalendra. Kemudian prosedur pendaftaran Hak Kekayaan Industri. Pertama, prosedur pendaftaran merek. Prosedur ini melewati enam tahapan dan yakni pertama mengajukan permohonan ke DJKI, pemeriksaan formalitas (15 hari kerja), pengumuman, pemeriksaan substantif (30/90 hari kerja), pendaftaran, dan sertifikat. Nalendra menjelaskan bahwa saat tahap pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam masa pengumuman.

Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan tertulis terhadap keberatan paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat keberatan oleh DJKI. Segala keberatan dan/atau sanggahan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Kemudian pada tahap pemeriksaan substantif, dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan substantif DJKI menerbitkan usulan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan. Jika tanggapan dinyatakan tidak dapat diterima, DJKI akan menerbitkan surat penolakan tetap.

Pemohon dapat mengajukan permohonan banding terhadap penolakan tetap paling lama 90 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan tetap oleh DJKI. Komisi Banding menerbitkan keputusan perihal banding paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Kedua, prosedur pendaftaran indikasi geografis yang harus melalui tujuh tahap sampai pada tahap akhir penerbitan sertifikat. Tahap pertama adalah mengajukan permohonan, pemeriksaan administrasi (30 hari kerja), pengumuman (2 bulan), pemberitahuan pemeriksaan substantif (30/90 hari kerja), dilanjutkan dengan tahap pendaftaran, dan penerbitan sertifikat.

Sama halnya seperti merek, pada tahap pengumuman dan pemeriksaan substantif

memiliki kesamaan. Namun ada perbedaan waktu pada tahap pemeriksaan substantif, DJKI menerbitkan usulan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan usulan penolakan oleh DJKI. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan. Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum.

Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk mengklaim suatu ciptaan. Sama halnya dengan merek dan paten, hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau HaKI. Sejalan dengan perkembangan teknologi pendaftaran hak cipta pun bisa dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi e-Hak Cipta. Yakni sebuah aplikasi yang merupakan sebuah sistem berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adapun langkah-langkah untuk mengurus hak cipta : a) Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id ; b) Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password; c) Login menggunakan username yang telah diberikan; d) Mengunggah dokumen persyaratan; e) Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran; f) Menunggu proses pengecekan; g) Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui; h) Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Hak Cipta Kesenian di Indonesia.

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah

memberikan hak monopoli, dan dengan hak monopoli ini, pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menikmati manfaat ekonomi dari kekayaan intelektual yang didapatkannya. Perlu diakui bahwa konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang kita anut berasal dari Barat, yaitu konsep yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Pemberian hak monopoli kepada individu dan perusahaan ini, sering bertentangan dengan kepentingan publik (obat, makanan, pertanian).

Di samping itu, berbagai perundangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada kenyataannya tidak dapat melindungi pengetahuan dan kearifan tradisional (*traditional knowledge and genius*). Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus (obat, herbs, lingkungan hidup). Dimasukkannya masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kedalam bagian dari GATT melalui TRIPS, menambah kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual antara negara maju dan negara industri baru/berkembang. (Rahardi Ramelan) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibangun di atas landasan “kepentingan ekonomi”, hukum tentang *property* (*intellectual property*).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property* (Sulistianingsih et al., 2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah icon penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHC) (Senewe, 2015).

FX Widaryanto (Mulyadi, n.d.) menyatakan mengenai ekspresi seni sebagai berikut : ekspresi seni yang pada gilirannya “disepakati” sebagai sebuah produk yang tidak hanya merepresentasikan identitas individu, namun lebih jauh lagi bisa berbicara banyak dalam representasi identitas kelompok. Selanjutnya ia menambahkan bahwa : “Nuansa keterkekangan versus kebebasan, keterpurukan ekonomi, kekuatan media elektronika visual, dsb telah banyak berpengaruh pada perubahan ekspresi seni, minat apresiasi seni, serta motif integrasi sosial yang terus bergerak seiring dengan gerak perimbangan politik yang semakin tidak karuan, namun masih tetap memiliki sikap yang sama, terutama pandangannya pada kekuatan seni sebagai ekspresi budaya, yang memiliki potensi besar kaitannya dengan kapasitas komunikatif yang dimilikinya.” Contohnya adalah : sebuah “mantra tubuh” Inul yang menyatukan banyak orang dalam kesatuan emosional.

Seni dan budaya tidaklah statis, melainkan dinamis dan secara kontinu terus dimanfaatkan oleh masyarakat hingga kini dengan perubahan dan peningkatan. Misalnya adalah motif batik. Dalam kebudayaan Jawa telah mentradisi berupa sejumlah motif dasar,

misalnya yang disebut truntum, semèn, kawung, parang, dll. Demikian juga dalam kain tenun seperti songket (Sumatera), lurik (Jawa), dll. Demikian juga dalam bidang kuliner, dikenal makanan “Coto Makassar” (Makasar), “Empe-empe” (Palembang), “Gudeg” (Yogyakarta), dll. Indonesia dengan beragam suku bangsa kaya akan hasil seni tradisional yang mempunyai nilai estetika yang tinggi seperti batik tradisional Solo, seni ukir Suku Asmat, kerajinan patung Bali, dan masih banyak lainnya.

Karya seni tradisional ini selain memiliki nilai seni dan estetika juga memiliki nilai ekonomis serta yang sering tidak diketahui bahwa di dalamnya terkandung hak cipta yang dilindungi undang-undang. Sangat ironis bahwa banyak pencipta yang tidak memahami bahwa ia memiliki hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan. Kebanyakan pencipta cukup puas jika karya ciptanya disukai banyak orang dan laku dijual, tanpa mengetahui dan memikirkan bahwa pencipta memiliki hak cipta yang perlu dilindungi dari eksploitasi secara ilegal oleh pihak yang tidak berhak.

Sebagai ilustrasi dapat diuraikan tentang kejadian di Bali dimana ada turis Belanda yang memesan kerajinan patung kayu Bali ke pencipta kerajinan kayu tersebut dalam jumlah besar untuk dikirim ke Belanda. Pencipta tersebut merasa bangga karena karyanya disenangi, ia dapat uang banyak dan bangga hasil karyanya bisa diekspor ke luar negeri. Ternyata di Belanda hasil kerajinan tersebut didaftarkan dan pada produk kerajinan tersebut ditempelkan made in Belanda. Tentunya eksploitasi semacam ini tidak kita inginkan karena sangat ironis bahwa pencipta yang sesungguhnya tidak mendapatkan hak yang selayaknya menjadi miliknya secara optimal, padahal pencipta inilah yang telah berkorban baik waktu, tenaga pikiran maupun materi untuk menghasilkan ciptaannya. Kalau kita telaah dalam sistem peraturan perundang-undangan, karya seni tradisional sebagai suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta.

Permasalahan yang muncul adalah mengenai pembuktian bahwa pencipta karya seni tradisional merupakan pencipta yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem hak cipta pendaftaran tidak bersifat wajib dan bukan merupakan pengakuan mengenai lahirnya hak cipta, sehingga banyak pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya yang dampaknya bisa mempersulit pembuktian secara formal jika timbul sengketa di kemudian hari. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam masyarakat tradisional yang mempunyai sifat komunal biasanya ciptaan yang telah dihasilkan seseorang akan dimanfaatkan secara kolektif oleh anggota masyarakat yang lain, sehingga pencipta yang sesungguhnya kurang dapat menikmati hak ciptanya secara eksklusif atau bahkan ciptaannya itu disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk keuntungan pribadinya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pokok permasalahan adalah tingkat pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya masih sangat rendah, sehingga menimbulkan kendala bagi pencipta untuk memiliki dan mendayagunakan hak ciptanya secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran hak oleh pihak lain. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian yang akan mengkaji masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum karya seni tradisional dan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya guna menghindari eksploitasi oleh pihak lain yang tidak berhak. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan adanya penghargaan terhadap pencipta karya seni tradisional melalui perolehan dan pemilikan haknya secara layak serta lebih lanjut akan berdampak lebih luas bagi penghargaan karya seni tradisional di dunia internasional. Dan lebih utama diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan mencipta, sehingga secara stimulan dapat memberi pengaruh bagi tumbuh suburnya kreativitas masyarakat yang pada gilirannya dapat menciptakan stimulasi yang signifikan bagi lahirnya ciptaan-ciptaan baru yang beragam, berkualitas serta memberi

manfaat bagi pengayaan khasanah kehidupan bangsa.

Sebelum dibahas mengenai perlindungan hukum karya seni tradisional dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pencipta karya seni tradisional atas hak ciptanya, perlu dibahas apa yang dimaksud karya seni tradisional dan pencipta. Menurut hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) karya seni tradisional diartikan sebagai pernyataan ekspresi estetika bangsa Indonesia yang khas dan asli yang secara sosial dipantulkan dalam wujud yang nyata maupun hasil renungan dan kreasi bangsa baik komunal maupun pribadi (Yolanda, 2019). Karya seni tradisional ini antara lain bisa berupa seni rupa (seni ukir, seni pahat, seni patung, seni lukis, kaligrafi), kerajinan tangan, seni Batik, seni tenun, seni pertunjukan (seni tari, seni musik, seni teater) dan seni arsitektur.

Karya seni tradisional sebagai salah satu bentuk ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat perlindungan hak cipta, yaitu :

1. ciptaan tersebut merupakan ide yang telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang khas dan dalam kesatuan yang nyata, sehingga dapat ditangkap oleh panca indera. Oleh karena itu ide, gagasan, cita-cita tanpa ada perwujudannya tidak dapat dilindungi hak cipta.
2. menunjukkan keaslian atau orisinalitas yang berarti ciptaan tersebut dihasilkan dari kemampuan pikiran, kreativitas, imajinasi, kecekatan, ketrampilan dan keahlian pencipta yang bersifat pribadi.
3. ciptaan tersebut dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum terhadap sistematik hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum dilandasi dengan pengertian-pengertian dasar sistem hukum, yakni : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan obyek hukum. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan obyek hukum mengenai perlindungan hukum karya seni tradisional dalam sistem peraturan perundang-undangan, dimana karya seni tradisional sebagai suatu ciptaan masuk dalam lingkup perlindungan hak cipta. 1. Subyek Hak Cipta : Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Subyek hak cipta, bisa manusia dan badan hukum. Inilah yang oleh Undang-undang Hak Cipta (UUHC) dinamakan dengan Pencipta.

Menurut Pasal 1 angka 2 UUHC 2002, yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997, bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dari bunyi Pasal 1 angka 2 UUHC 2002 tersebut, secara singkat bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dengan sendirinya Pencipta juga menjadi Pemegang Hak Cipta, tetapi tidak semua Pemegang Hak Cipta adalah penciptanya. Pengertian Pemegang Hak Cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC 2002 atau sebelumnya dalam Pasal 1 angka 3 UUHC 1997 menyatakan bahwa : Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dengan demikian, Pencipta Hak Cipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, yang merupakan Pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang

bersangkutan. UUHC 2002 membedakan penggolongan Pencipta Hak Cipta dalam beberapa kualifikasi, sebagai berikut : a. Seseorang, yakni : 1) Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI; 2) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 3) Seseorang yang berceramah tidak menggunakan bahan atau secara tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya; 4) Seseorang yang membuat Ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

Pasal 5 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menyatakan : (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah : a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 8 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menyatakan : (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. b. Dua orang atau lebih Jika suatu Ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, maka yang paling dianggap sebagai penciptanya : 1) Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan yang bersangkutan atau menghimpunnya; 2) Perancang Ciptaan yang berangkutan. Pasal 6 UUHC 2002 menyatakan : Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing- masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menyatakan : Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu. c. Lembaga atau instansi pemerintah Pasal 8 UUHC 2002 menyatakan : (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Badan hukum Pasal 9 UUHC 2002 (Hidayah, 2013) menyatakan : Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut

seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan, baik berdasarkan UUHC 1997 maupun 2002 merumuskan dalam tiga cara siapa yang menjadi Pencipta dari suatu Ciptaan.

Cara pertama, UUHC merumuskan secara tegas siapa saja yang menjadi Pencipta, yakni : a. Orang yang namanya terdaftar sebagai pencipta; b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan; c. Orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta; d. Penceramah; e. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri; f. Penghimpun seluruh ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri; g. Perancang suatu ciptaan; h. Lembaga instansi dari pembuat atau pembuat suatu ciptaan dalam lingkungan pekerjaannya atau hubungan dinas berdasarkan pesanan; i. Pembuat suatu ciptaan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan; j. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Cara kedua, UUHC merumuskan secara tidak tegas siapa yang menjadi Pencipta. Dalam hal ini yang bersangkutan dianggap sebagai Pencipta suatu Ciptaan, kecuali pihak lain dapat membuktikan sebaliknya bahwa yang bersangkutan bukan penciptanya. Dengan kata lain, selama yang bersangkutan tidak terbukti sebaliknya, seseorang tetap dianggap sebagai Pencipta dari suatu Ciptaan, yaitu : a. Seseorang yang namanya terdaftar sebagai pencipta; b. Seseorang yang namanya disebut dalam ciptaan; c. Seseorang yang namanya diumumkan sebagai pencipta; d. Penceramah; e. Badan hukum yang mengumumkan suatu ciptaan yang berasal darinya.

Sedang cara ketiga, UUHC menyerahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk menentukan siapa yang menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya. Pengertian kata 'kecuali terbukti sebaliknya' di sini mengandung arti, bahwa bilamana di kemudian hari ada orang lain yang dapat membuktikan dialah yang sebenarnya mencipta, anggapan pertama akan gugur. Pengadilan Negerilah sebagai instansi yang akan menentukan dan memastikan siapa yang sesungguhnya telah mencipta, sehingga berhak disebut sebagai Pencipta.

Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan saja Penciptanya sendiri, baik sendirisendiri maupun bersama-sama; lembaga atau instansi; atau badan hukum, melainkan juga Negara, yakni terhadap Ciptaan yang dijadikan milik negara dan Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa perlindungan hukum hak cipta tersebut harus diberikan.

Pasal 10 UUHC 2002 (Sularsih, 2012) menyatakan : (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) dinyatakan : (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan

tersebut untuk kepentingan Penciptanya. (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Berdasarkan Pasal 10 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.), Negara memegang Hak Cipta terhadap karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Di samping itu, negara juga seyogyanya berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dari gangguan pihak lain. Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli ataupun komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersil tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 10 UUHC 2002 ini dimaksudkan untuk menghindari pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimasukkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk : a. cerita rakyat, puisi rakyat; b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional; c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional; d. hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pasal 11 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan tidak atau belum diterbitkan, sebagaimana layaknya Ciptaan itu diwujudkan. Misalnya, dalam hal karya tulis atau karya musik, Ciptaan tersebut belum diterbitkan dalam bentuk buku atau belum direkam. Dalam hal demikian, Hak Cipta atas karya tersebut dipegang oleh Negara untuk melindungi Hak Cipta bagi kepentingan Penciptanya. Ini berarti, bahwa hal itu harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan Pencipta yang bersangkutan. Baru setelah benar-benar diyakini bahwa Ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh Negara. Namun, apabila di kemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, Negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak tersebut. Sedangkan apabila karya tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan dipegang oleh Penerbit. Penerbit juga dianggap memegang hak cipta atas ciptaan yang diterbitkan dengan menggunakan nama samaran penciptanya.

Dengan demikian, suatu ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau terhadap ciptaan tersebut hanya tertera nama samara penciptanya, penerbit yang namanya tertera di dalam ciptaan dan dapat membuktikan sebagai penerbit yang pertama kali menerbitkan ciptaan tersebut bertindak mewakili pencipta. Hal ini tidak berlaku apabila pencipta kemudian menyatakan identitasnya dan dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. 2. Obyek Hak Cipta : Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresiya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.

Pasal 1 angka 3 UUHC 2002 yang rumusannya tidak jauh berbeda dengan Pasal 1 angka 1 UUHC 1997 menyatakan : “Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Dari sini jelaslah, bahwa Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta itu : a.

Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian Pencipta; b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide.

Pada dasarnya, suatu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keaslian, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta sendiri atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak inspirasi, gagasan, atau idea orang lain. Di samping itu, ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi.

Dalam Pasal 11 UUHC 1982 lebih lanjut disebutkan jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta (PURBA & SH, 2023). Pasal 11 UUHC 1982 menyatakan :

- 1) Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni yang meliputi karya : a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya; c. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman; d. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks; e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung; f. Karya arsitektur; g. Peta; h. Karya sinematografi; i. Karya fotografi; j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
- 2) Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.
- 3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil karya itu
Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUHC 1982 diubah oleh UUHC 1987 menjadi :
 - (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya : a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya; c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video; d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi; e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2); f. Seni batik; g. Arsitektur; h. Peta; i. Sinematografi; j. Fotografi; k. Program Komputer atau Komputer Program; l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan

penyusunan bunga rampai. Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tersebut diubah. Perubahan dimaksud sebenarnya hanya merupakan penataan ulang rumusan mengenai jenis-jenis ciptaan yang termasuk dalam lingkup hak cipta dengan mengelompokkannya sesuai dengan jenis dan sifat ciptaannya, yang didasarkan pada kesamaan bentuk dan bidang ciptaannya.

Adapun bunyi keseluruhan Pasal 11 tersebut sebagai berikut :

- (1) Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya: a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara; e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim; f. karya pertunjukan; g. karya siaran; h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan; i. arsitektur; j. peta; k. seni batik; l. fotografi; m. sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya.
- (3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Selain melakukan penataan ulang rumusan mengenai jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, UUHC 1997 juga menjelaskan beberapa jenis ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 11 UUHC 1997 (PURBA & SH, 2023) tersebut sebagai berikut :

- a. Susunan perwajahan karya tulis (thyphographical arrangement), yaitu aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Gambar antara lain meliputi gambar teknik (technical drawings), motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf;
- c. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan bahan;
- d. Karya seni terapan, yaitu seni kerajinan tangan yang dapat dibuat dalam jumlah banyak, seperti perhiasan (asesoris), mebel, kertas hias (ornament) untuk dinding dan desain pakaian;
- e. Alat peraga adalah alat peraga untuk kepentingan ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan;
- f. Karya arsitektur, meliputi seni bangunan dan miniatur (market bangunan);
- g. Batik yang dilindungi yaitu batik sebagai ciptaan tersendiri yang merupakan ciptaan baru atau bukan tradisional (kontemporer). Karyakarya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Sedangkan untuk batik tradisional, perlindungan hanya diberlakukan terhadap pihak asing (luar negeri). Karya batik tradisional seperti parang rusak, sidomukti, truntum, dan lain-lain menurut

perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya memang telah berakhir dan menjadi public domain. Karena itu, bagi orang Indonesia sendiri pada dasarnya bebas untuk menggunakannya;

- h. Karya sinematografi, yaitu ciptaan yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar (moving images) dan suara, meliputi film dokumenter, berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan; i. Bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, atau komposisi berbagai karya tari pilihan.

Baik UUHC 1982 maupun UUHC 1997, telah mengelompokkan ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta (Napitupulu, 2013) atas :

- a. Ciptaan asli dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yakni karya berupa :
 - 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; 2) Ciptaan tari (koreografi);
 - 3) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 4) Seni rupa dalam segala bentuk; 5) Seni batik; 6) Karya arsitektur.
- b. Ciptaan yang merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri sebagai ciptaan hasil pengolahan bentuk dari ciptaan yang asli, yakni karya cipta turunan atau derivatif, berupa :
 - 1) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan; 2) Alat-alat peraga; 3) Karya pertunjukan; 4) Peta; 5) Sinematografi; 6) Karya rekaman suara atau bunyi; 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan; 8) Karya fotografi; 9) Program komputer atau komputer program.
- c. Semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu, seperti sketsa atau manuskrip. Pengelompokan jenis ciptaan tersebut tetap dipakai karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan jenis ciptaan ini pun sangat penting dalam kaitannya dengan ketentuan lamanya perlindungan.

Kemudian dengan UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) diadakan perumusan ulang mengenai ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; g. arsitektur; h. peta; i. seni batik; j. fotografi; k. sinematografi; l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga

semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

Selanjutnya, UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) juga menjelaskan pengertian dari jenis Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUHC, sebagai berikut :

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato;
- c. Alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransementnya termasuk notasi. Utuh disini berarti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta;
- e. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedang seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan;
- f. Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan;
- g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
- h. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
- i. Bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data

itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. Sedangkan pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwar radio dan novel menjadi film.

- j. Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Dengan demikian, tidak semua jenis Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, terbatas pada Ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini berarti Ciptaan yang dilindungi hanyalah Ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Idea atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan Hak Cipta.

Selanjutnya, Pasal 13 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menyebutkan karya yang tidak ada hak cipta, yaitu :

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, yaitu Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta lembaga konstitusional lainnya;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya, seperti keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa, termasuk keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Mahkamah Pelayaran, keputusan Badan Urusan Piutang Negara, dan lain-lain. Walaupun sifat ciptaan merupakan hak pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, jangka waktu perlindungannya dibatasi sesuai dengan ketentuan bahwa hak cipta mempunyai fungsi sosial.

UUHC 1982 secara umum memberikan jangka waktu perlindungan selama Pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah Pencipta yang bersangkutan meninggal dunia atau Pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia (Marjono, 2010), kecuali untuk karya fotografi dan sinematografi yang masa berlakunya lebih pendek, yaitu berlaku selama 15 tahun. Dibandingkan dengan Auteurswet 1912, jangka waktu perlindungannya lebih pendek. Auteurswet 1912 (Munawar & Effendy, 2016) menentukan selama Pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Singkatnya jangka waktu perlindungan ini berhubung selain dimasukkan unsur baru, mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu dengan masyarakat, sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud. Namun, jangka waktu perlindungan yang demikian sebenarnya tidak memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktik pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Misalnya jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta seorang pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, pada dasarnya memang harus dibedakan yang sifatnya asli (orisinal) dengan sifatnya turunan (derivatif).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap karya cipta dibedakan berdasarkan sifat dari kelompok hak ciptanya. Ini berarti pembatasan hak cipta dalam arti pembatasan berlakunya hak cipta berdasarkan sifat ciptaannya dan lamanya perlindungan adalah berbeda. Dibandingkan dengan hak milik pada umumnya yang bersifat non intelektual yang

tidak mengenal adanya pembatasan dalam lamanya mengenai penguasaan obyeknya, yaitu hasil ciptaannya. Untuk karya cipta yang sifatnya asli sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUHC 2002, perlindungan hukum diberikan untuk selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk karya cipta yang sifatnya turunan seperti diatur dalam Pasal 30 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.), jangka waktu hanya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau diterbitkan.

Perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta ini seiring dengan keikutsertaan penuh Indonesia dalam Bern Convention, Persetujuan TRIPs dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty. Pasal 29 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) menyatakan :

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan : a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; d. seni batik; e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f. arsitektur; g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; h. alat peraga; peta; j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Kemudian Pasal 30 UUHC 2002 menyatakan :

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan : a. Program Komputer; b. sinematografi; c. fotografi; d. database; dan e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. UUHC 2002 juga memperjelas ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara.

Dalam Pasal 31 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) dinyatakan :

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan : a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. Dari bunyi Pasal 31 UUHC 2002, pada prinsipnya ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapatkan perlindungan tanpa batas waktu, artinya untuk selamanya.

Sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena pencipta tidak diketahui dan ciptaan itu belum diterbitkan, mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kemudian identitas pencipta diketahui atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktu 50 tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum, berlakulah ketentuan Pasal 29 UUHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.). Artinya, jangka waktu perlindungan hukum akan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal

dunia.

Adapun untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh penerbit, perlindungan hukumnya berlangsung selama 50 tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. Ketentuan baru yang menyangkut jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 33 UHC 2002, yang tidak terdapat dalam UHC 1987. Dalam Pasal 33 UHC 2002 dinyatakan : Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pada dasarnya, Pasal 28A UHC 1997 dan Pasal 33 UHC 2002 ini diperlukan untuk menegaskan bahwa hak Pencipta untuk dicantumkan nama atau identitasnya, termasuk nama samaran pada karya yang diciptakannya berlangsung selamanya atau tanpa batas waktu. Sedangkan hak pencipta untuk dilindungi dari setiap upaya lain untuk mengadakan perubahan terhadap karyanya, berlangsung selama jangka waktu perlindungan hukum hak cipta bagi karya yang bersangkutan. Sebelumnya, dalam Pasal 32 UHC 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) diatur mengenai cara perhitungan jangka waktu perlindungan hukum atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, secara berjilid atau berkala. Pasal 32 UHC menentukan :

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Selanjutnya, dalam Pasal 34 UHC 2002 diatur mengenai cara perhitungan jangka waktu perlindungan hukum hak cipta tersebut. Pasal 34 menentukan : Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi :

- a. Selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. Selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 34 ini merupakan penyesuaian terhadap ketentuan internasional yang berlaku di bidang hak cipta. Pada prinsipnya, Pasal 34 tersebut menegaskan tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, yang dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia. Cara perhitungan seperti ini tetap tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan hukum yang didasarkan pada saat dihasilkannya suatu Ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui secara jelas. Contoh penerapan ketentuan ini adalah suatu karya sinematografi yang diumumkan pertama kali pada tanggal 20 Juli 1995 akan memperoleh perlindungan hukum sejak tanggal 20 Juli 1995 sampai dengan 31 Desember 2045.

Hak dan Kewajiban Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu,

berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak.

Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : (3) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya.

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya :

- (a) Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;
- (b) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- (c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
- (d) Mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta adalah :

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- b. Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya

atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Disamping itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible).

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak : a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right); b. Hak Adaptasi (Adaptation Right); c. Hak Distribusi (Distribution Right); d. Hak Pertunjukan (Public Performance Right); e. Hak Penyiaran (Broadcasting Right); f. Hak Program Kabel (Cablecasting Right); g. Droite de suite; h. Hak Pinjam Masyarakat (Public Lending Right).

Hak ekonomi (Economic Rights) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi :

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta, yaitu :

- (3) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
- (4) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.

Hubungan Hukum Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif (Ramadhan et al., 2023). Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan. Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif.

Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Peristiwa Hukum Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta bahwa selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan hak kekayaan intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Purwoleksono, 2015) tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 (T. H. Cipta & Cipta, n.d.) tentang Hak Cipta sebagai berikut :

- a. Pasal 72 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. Pasal 72 ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 72 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Pasal 72 ayat (4) : Barang siapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- e. Pasal 72 ayat (5) : Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 72 ayat (6) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pasal 72 ayat (7) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 72 ayat (8) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- i. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- k. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Ketentuan pidana tersebut di atas, menunjukkan kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait lainnya untuk memantau perkara pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi perdata berupa ganti kerugian dan tidak menutup hak negara untuk menuntut perkara tindak pidana hak cipta kepada Pengadilan Niaga dengan sanksi pidana penjara bagi yang melanggar hak cipta tersebut. Ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang hak cipta. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19/2002 menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya anonim, dimana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah folklore, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini pasal tersebut belum diturunkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya. Tapi ada kekhawatiran bahwa Pasal 10 tidak dapat menangani kekhawatiran yang telah diungkapkan oleh para seniman, bahkan mungkin dapat memperparah permasalahan yang mendasarinya. Sebagai contoh bahwa dalam situasi pemberlakuan apapun, Pasal 10 tidak akan berdampak di luar negeri karena hal tersebut telah diatur oleh perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) negara bersangkutan.

Di dalam negeri, ketidakjelasan Pasal 10 mengundang perluasan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan konsep yang secara inheren kontroversial, seperti “keaslian” artistik. Sebagai tambahan ada risiko, bahwa tergantung dari cara pemberlakuannya, Pasal 10 akan menyebabkan :

1. Hilangnya wewenang kelompok atau individu tertentu yang memiliki kepentingan langsung dalam berbagai bidang kesenian;
2. Menimbulkan pembedaan yang tidak tepat antara kesenian “tradisional” dan praktek artistik yang masih hidup, yang kemudian menempatkan tradisi sebagai sesuai yang statis dan tidak relevan;
3. Memicu adanya serbuan (“land rush”) klaim hak kepemilikan individual, karena adanya upaya untuk menghindari adanya karya-karya yang dinyatakan sebagai karya anonim. Selain itu, ketika konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terlalu diandalkan, maka akan ada serangkaian risiko pada keberlangsungan hidup kesenian Indonesia. Banyak dari risiko ini muncul akibat adanya ketegangan mendasar antara individualisme kepemilikan ala Barat dengan modus khas akan produksi kesenian dalam bidang-bidang yang telah dikaji.

Secara khusus, hak cipta akan:

1. meningkatkan pengejaran “orisinalitas” untuk kepentingan diri sendiri;
2. menghasilkan pertentangan-pertentangan tidak penting dalam kaitannya dengan masalah kepemilikan dan penggunaan;
3. menimbulkan harapan palsu akan kekayaan yang timbul akibat adanya hak cipta;
4. menimbulkan tambahan biaya transaksi bagi artis;
5. mengakibatkan peningkatan konsentrasi kepemilikan dan hilangnya kontrol oleh para artis sendiri;
6. menghambat kerjasama dan kolaborasi antar artis; menghambat proses kreatif artis yang merupakan esensi dari hidupnya gairah kesenian.

Masalah yang menyangkut komponen seniman yaitu kendala budaya. Seniman di Indonesia pada umumnya bersikap religius dan tradisional. Mereka menganggap kemampuan kesenian yang dimikinya merupakan pemberian Tuhan dan warisan tradisi yang diturunkan oleh lingkungan budaya kolektivisme. Sementara itu, konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) datang dari budaya Barat, yang bertitik tolak pada pengakuan kepada hak-hak individu dalam tradisi falsafah kapitalisme.

Di samping itu, tentu saja pengetahuan seniman tentang hukum, khususnya hukum yang menyangkut hak cipta, sangatlah minim. Terutama para seniman tradisional, mereka hampir dapat dikatakan "buta hukum" hak cipta. Oleh sebab itu, sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di kalangan seniman menjadi sangat penting artinya dan membutuhkan kiat tersendiri, mengingat seniman merupakan "masyarakat" yang punya kepribadian unik. Hal yang terakhir adalah kendala dari komponen masyarakat. Atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya Undang-Undang Hak Cipta. Jika seorang warga masyarakat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, mereka akan kena sanksi hukum meskipun mereka menyatakan bahwa tidak tahu perbuatannya dilarang Undang-Undang Hak Cipta. Masalahnya, banyak seniman tidak peduli apakah karyanya diberi royalti atau tidak, dicuri, atau dibajak sekalipun. Apalagi, saat ini fakta di lapangan, para penegak hukum belum melakukan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dengan demikian, yang terjadi adalah orang-orang yang menguasai dunia industri kesenian (misalnya industri rekaman dalam arti luas) di Indonesia, mendapat kesempatan empuk untuk mengeruk keuntungan dari ketidakpedulian seniman dan ketidaktauhannya masyarakat serta kelemahan penegakan hukum. Dalam kondisi serupa ini, budaya HKI sulit untuk ditegakkan. Jika kita ingin keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan itu, tak ada jalan lain bahwa ketiga komponen tersebut harus bersama-sama dibenahi dengan serius. Mudah-mudahan pada gilirannya nanti, Indonesia mendapat pengakuan dalam pergaulan HKI yang mendunia dan berorientasi pada sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terintegrasi dengan baik dalam tata hukum nasional maupun internasional.

Beberapa hal yang masih perlu dibicarakan lebih jauh mengenai :

1. Apakah kesenian tradisional punya masalah dengan audience. Ada pergeseran audience dari masyarakat generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Pertanyaannya, bagaimana kesenian tradisional memelihara audience-nya? Apakah dengan menampilkan kesenian tradisi, ataukah dengan dimungkinkannya ada percampuran dengan budaya-budaya lain (katakanlah dibuat jadi lebih kontemporer, dengan memadukan unsur-unsur 'modern' atau 'gaya kota'). Jawabannya bisa beragam.
2. Apakah konsep-konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibuat untuk konteks industri, bisa diaplikasikan begitu saja ketika kita bicara soal kesenian tradisional?. Hal yang paling sentral misalnya adalah menyangkut masalah 'authorship' - siapa pencipta,

siapa pengarang dll - dalam dunia industri ini mudah diidentifikasi, tapi dalam konteks kesenian tradisional, apakah ini mudah diidentifikasi?.

3. Siapa yang berhak mewakili komunitas tertentu ketika mendaftarkan hak cipta tersebut, ini bukan perkara mudah. Banyak daerah sekarang berlomba-lomba mendaftarkan barang-barang kesenian ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tapi pertanyaan dasarnya cocoknya menerapkan konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu pada kesenian tradisional?. Bahwa dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu ada dua hak dasar : hak moral dan hak ekonomi. Akan tetapi banyak orang bicara soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama penekanannya adalah pada perebutan soal hak ekonomi daripada bicara soal hak moral (hak yang merujuk pada atribusi-pengakuan terhadap penciptanya). Soal lain lagi, betulkah segala bentuk kesenian tradisional itu bisa 'dikomodifikasi', sehingga tak ada lagi batas dari mana yang dianggap sebagai sakral dan mana yang boleh dikomersilkan?. Kalau bicara peran pemerintah di sini, kita pun masuk dalam pembicaraan yang tak kalah rumit.

Pemerintah di sini (sebagai disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang terkait dengan kebudayaan tradisional) apakah mengacu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan persisnya divisi mana dari pemerintahan ini yang dituju. Ini yang tak kalah rumit, dan ada peluang menghasilkan birokratisasi baru atas kesenian tradisional ketika ia mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar pemangku kebudayaan tersebut?. Jadi masalahnya kalau makin diteliti makin rumit sebenarnya. Betul para pelaku di lapangan bisa kebingungan juga dengan segala wacana yang berkembang ini. Di satu sisi ada keinginan memberdayakan para seniman tradisi, tetapi di sisi lain ada masalah yang perlu dijawab juga.

Kesenian tradisional dari Jawa Tengah dan Bali seperti wayang kulit, musik gamelan dan batik Jawa, serta tarian, musik gamelan dan tenun ikat Bali, sepanjang sejarah telah dipraktekkan sebagaimana layaknya kesenian Indonesia lainnya dengan tanpa adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Para seniman, pelaku kesenian serta pencipta (selanjutnya akan disebut sebagai seniman) khawatir dengan keberadaan seni mereka di masa sekarang. Kajian akademis telah menunjukkan bahwa selama beberapa abad kepulauan Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. “Kesenian tradisional” masih memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas. Gairah kehidupan kesenian ini sebagai sumber dan juga hasil dari proses hubungan yang bersifat kompleks. Gairah berkeaktifitas ini muncul dari sebuah keragaman asli. Sehingga logika tunggal yang melandasi rejim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional tidak dapat mengayomi hal tersebut.

Prinsip-prinsip kekhawatiran para seniman tertera dalam daftar di bawah ini. Ada banyak kekhawatiran yang ditujukan pada warisan masa lampau maupun pada praktek kesenian kontemporer.

1. Keberlangsungan Hidup Kesenian (adanya kemungkinan bahwa kesenian tidak dapat menyesuaikan diri pada tuntutan dan minat generasi mendatang).
2. Ancaman Terhadap Identitas dan Integritas

- a. Adanya pengungkapan pengetahuan dan praktek pada pihak pengguna yang tidak pantas (inappropriate users).
 - b. Hilangnya keterkaitan sebuah praktek artistik pada kelompok tertentu dan adanya anggapan bahwa praktek tersebut merupakan “milik” dari kelompok yang lebih luas.
 - c. Adanya upaya pemotongan dan pengutipan karya artistik integral oleh artis lain tanpa adanya ijin dari pihak pencipta.
 - d. Diklaimnya praktek kesenian Indonesia oleh negara asing dan dinyatakan negara tersebut sebagai negara asal kesenian tersebut.
 - e. Diklaimnya praktek yang diasosiasikan dengan kelompok tertentu di Indonesia oleh produser lainnya di Indonesia.
3. Pengakuan Yang Tidak Sesuai (Inadequate Attribution) atau Tidak diberikannya pengakuan yang sesuai bagi individu yang memberikan kontribusi artistik baru.
 4. Pemanfaatan Yang Tidak Adil (Misappropriation) Serta Komersialisasi
 - a. Adanya penggunaan komersil rekaman pertunjukan yang tidak disetujui oleh para seniman.
 - b. Adanya upaya peniruan terhadap produk dan teknik serta penjualannya dengan atribusi salah kepada kelompok lain maupun daerah lain di Indonesia.
 - c. Orang asing dapat melakukan komersialisasi pada kesenian Indonesia untuk keuntungannya sendiri.
 5. Imbalan Yang Tidak Sesuai
 - a. Kurang adilnya imbalan yang diberikan pada artis atas kontribusi mereka.
 - b. Hilangnya pendapatan yang bisa didapat oleh artis akibat adanya praktek bisnis dan kompetisi yang tidak adil.
 6. Kekhawatiran Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Termasuk Implementasi Undang-Undang Nomor 19/2002)
 - a. Prosedur hukum (termasuk pendaftaran untuk tujuan Hak Kekayaan Intelektual) berjalan dengan lambat, memakan biaya banyak dan tidak dapat diandalkan.
 - b. Adanya kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 - c. Adanya kebingungan mengenai arti dari kata-kata kunci dalam Undang-Undang tersebut.
 - d. Penyebaran keahlian yang dibutuhkan untuk memperoleh perlindungan hukum yang bersifat tidak merata akan memberikan hak istimewa terhadap beberapa pelaku tertentu.
 - e. Seharusnya masyarakat diinformasikan dan diajak konsultasi selama proses pembuatan peraturan implementasi dari Undang-Undang Nomor 19/2002.
 - f. Adanya rasa skeptis mengenai apakah seharusnya Negara memegang hak cipta atas kesenian.
 - g. Bahwa artis yang menampilkan atau mengadaptasi karya yang berada di bawah kontrol Negara akan dikenai biaya oleh Negara.

Ada beberapa kekhawatiran yang sebelumnya dibayangkan akan muncul, namun pada kenyataannya tidak atau jarang muncul. Diantaranya tidak adanya kekhawatiran dari para seniman akan adanya bahaya degradasi (penurunan kualitas) ataupun distorsi (penyimpangan) terhadap kesenian tradisional. Serupa, tidak adanya kekhawatiran dari para seniman akan penggunaan kesenian sakral dalam konteks yang menghilangkan kesakralan tersebut. Serta jarang terdengar keinginan para artis untuk membatasi kreasi-kreasi baru mereka sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Tidak terungkapnya kekhawatiran

tersebut menunjukkan bahwa cara pengaturan diri yang telah digunakan sejak lama masih berfungsi secara efektif dalam bidang praktek kesenian.

KESIMPULAN

Dari bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia, dibagi menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berjudul ‘Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui’, menetapkan :

- a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- b. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- c. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat (1) huruf a).

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif hak kekayaan intelektual terhadap kesenian tradisional di Indonesia terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta, dimana dalam hal kesenian tradisional hak ciptanya dipegang oleh Negara, berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- 1) Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- 3) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- 4) Mengubah isi ciptaan.

2. Prospek hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kesenian tradisional dari pembajakan oleh negara lain adalah :

- a. Pembentukan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal;
- b. Pelaksanaan dokumentasi sebagai sarana untuk defensive protection dengan

melibatkan masyarakat atau LSM dalam proses efektifikasi dokumentasi dengan dimotori Pemerintah Pusat dan Daerah;

- c. Menyiapkan mekanisme benefit sharing yang tetap.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu wacana untuk mengadakan pembaharuan hukum sebagai berikut :

Sosialisasi HKI harus dilakukan pada semua kalangan terkait, seperti aparat penegak hukum, pelajar, masyarakat pemakai, para pencipta dan yang tak kalah pentingnya adalah kalangan pers karena dengan kekuatan tinta kalangan jurnalis upaya kesadaran akan pentingnya HKI akan relatif lebih mudah terwujud. Selain itu, target peserta dari kegiatan sosialisasi tersebut harus dengan jelas teridentifikasi dalam setiap bentuk sosialisasi, misalnya diskusi ilmiah untuk kalangan akademisi, perbandingan sistem hukum, dan pelaksanaannya bagi aparat dan praktisi hukum. Diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi yang lebih efektif, pengetahuan akan sistem HKI, khususnya Hak Cipta, dapat diketahui seluruh lapisan masyarakat.

Perlindungan atas kekayaan budaya tradisional khususnya mengenai kesenian tradisional harus disesuaikan dengan semangat dari tradisi masyarakat tradisional tersebut. Akan sulit jika model perlindungan hak atas kekayaan intelektual seperti yang diterapkan di Barat dikenakan pada budaya tradisional di Indonesia. Dalam konteks domestik (nasional), aturan hukum yang dibutuhkan adalah aturan yang dapat merangsang kreativitas warga masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa, yang bukan tidak mungkin akan menjadi sumber ekonomi baru menggantikan teknologi modern sebagai basisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, D. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Ardian, A. V. (2008). *Prospek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam kesenian tradisional di indonesia*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Balik, A., Tjoanda, M., Uktolseja, N., & Hetharie, Y. (2024). *Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon*. *Jurnal DAS SEIN*, 4, 1.
- Benia, E. (2022). *Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*. *Padjadjaran Law Review*, 10 (2), 169–178.
- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2011). *Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)*. *Jurnal Mercatoria*, 4 (1), 1–11.
- Cipta, H., & Ratifikasi, K. B. (2016). *Konvensi Bern dan perlindungan hak cipta*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6 (1).
- Cipta, T. H., & Cipta, L. H. (n.d.). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002*.
- DUNIA, P. (1994). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI*.
- Efendi, A. M. (2015). *KEBIJAKAN INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL*.
- Hidayah, K. (2013). *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)*. *De Jure: Jurnal*

- Hukum Dan Syar'iah, 5 (1).
- Hidayah, K. (2017). Hukum hak kekayaan intelektual. Setara Press.
- Juwita, E. N. (2021). Penindakan Terhadap Kejahatan Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dan Pemilih Hak Merek. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3 (02), 76–83.
- Marjono, B. (2010). Pembuatan website E-Commerce Movieland menggunakan PHP dengan sistem verifikasi SMS.
- Mulyadi, R. (n.d.). “PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM KESENIAN TRADISIONAL DI INDONESIA”.
- Munawar, A., & Effendy, T. (2016). Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8 (2).
- Napitupulu, D. (2013). Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara). Universitas Medan Area.
- No, U.-U. (7 C.E.). Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. N. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online. *Lex Lata*, 3(1).
- PURBA, D. R. A., & SH, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penerbit Alumni.
- Purwoleksono, D. E. (2015). Hukum Acara Pidana. Airlangga University Press.
- Putri, S. M. (2018). The Division of Patent Based on Islamic Law Associated with Regulation Number 14 of 2001 Concerning Patent. *Jurnal Serambi Akademica*, 6 (1), 87–95.
- Rahmadany, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Kekayaan Intelektual. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5 (2), 160–169.
- Rahman, G. P., & Triadi, I. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Pertahanan Di Indonesia. *Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3 (3), 1–8.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Medan Area.
- Rosidawati, I. (2013). Konsep perlindungan pengetahuan tradisional berdasarkan asas keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (2), 163–185.
- Sembiring, S. (2002). Prosedur dan tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta paten dan merek. Yrama Widya.
- Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 2 (2), 12–23.
- Stiglitz, J. E. (2007). Making globalization work. WW Norton & Company.
- Sudjana, S. (2019). Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. *Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, 2 (2), 78–94.
- Suhayati, M. (2016). PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PEMILIK HAK TERKAIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (LEGAL PROTECTION FOR THE OF ECONOMIC RIGHTS OF THE RELATED RIGHTS'OWNER IN LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 5 (2), 207–221.
- Sukma, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3 (2), 412–421.
- Sularsih, S. (2012). Harmonisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pelindungan Arsitektural Bangunan Cagar Budaya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 6 (1), 50–59.

- Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7 (2), 645–656.
- Surono, D. C. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Seni Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 6 (2).
- Surya, S. (2018). *Postmodern Economics*. Penerbit Koekoesan.
- Yolanda, N. (2019). *Upaya-Upaya Peningkatan Pemahaman Dan Kesadaran Pencipta Karya Seni Tradisional Terhadap Hak Ciptanya*. Solusi.